

BAB II

LANDASAN TEORI

A. EKONOMI ISLAM

1. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara.

Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut *ilmu ekonomi*. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan *ilmu ekonomi* tersebut adalah: “salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya”.²⁵

Adapun islam berarti juga damai ataupun selamat. Ekonomi islam

²⁵Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, “*Prinsip Dasar Ekonomi Islam*” (Jakarta : Kencana), hal. 2

dibangun atas dasar agama islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari agama islam. Sebagai derivasi dari agama islam, ekonomi islam akan mengikuti agama islam dalam berbagai aspek. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntunan moral bagi aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan tuhan atau ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta.²⁶

Islam mengatur kehidupan manusia baik kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama (islam), karena bagian dari kehidupan manusia yang bersumber dari Alquran dan al-sunnah. Kedudukan sumber mutlak ini menjadikan islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi islam segalanya bermuara pada akidah islam berdasarkan *al-Quran al-karim* dan *al-sunnah al-nabawiyah*.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi islam itu adalah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran islam, bagi setiap kegiatan ekonomi

²⁶*bid...*, hal. 5

yang bertujuan menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.²⁷

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Definisi prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar pemikiran dan bertindak. Sedangkan makna lain dari prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang ataupun kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Dalam ekonomi Islam, prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menunjukkan struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan.²⁸

Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Prinsip Ketauhidan

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Allah pemilik alam semesta dan semua sumber daya yang ada karena Allahlah yang menciptakan alam semesta dan beserta isinya. Dalam Islam semua yang diciptakan Allah ada manfaat dan tujuannya. Karena itu segala aktivitas yang ada hubungannya dengan alam (sumber daya)

²⁷ Dewi Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi" Jurnal agama dan pendidikan islam, Tahun 2018. Hal.23

²⁸ Uswatun Khasanah, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai Di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah" (Skripsi :IAIN METRO, 2018). Hal.22

dan manusia (muamalah) dibingkai dalam kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. Prinsip Keadilan

Dalam islam keadilan didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Para Pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan dan akan menzalimi sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.²⁹

c. Prinsip Pertanggung Jawaban

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukannya baik kepada tuhan maupun tanggung jawab terhadap sesama manusia.

d. Prinsip Kebenaran dan Kejujuran

Kebenaran dan kejujuran terutama sangat penting bagi seorang pengusaha muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesar kemampuan produk atau jasa mereka selama penjualan. Dapat dipahami bahwa kejujuran merupakan modal utama untuk

²⁹Dewi Maharani, “*Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi*” Jurnal agama dan pendidikan islam, Tahun 2018. Hal. 25

memperoleh kepercayaan. Sebagai pelaku bisnis manusia hendaknya selalu berkata benar, berlaku jujur dan mempertahankan kejujuran.

e. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan dalam bisnis menegaskan bahwa setiap pelaku bisnis harus terbebas dari tindakan eksploitasi dan pemaksaan yang dapat berakibat pada cacatnya akad. “Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keadaan dan taat masing-masing hak. Apabila ada transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka artinya sama dengan memakan harta dengan cara bathil”. Suka sama suka dalam kontrak merupakan persyaratan yang paling mendasar dalam semua kontrak komersial dalam hukum Islam.

Dapat dipahami bahwa prinsip kerelaan mengandung arti segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak. Selain itu harus didasarkan pada kesepakatan bersama dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.

f. Prinsip Haramnya Riba

Islam melarang Riba dalam segala bentuknya. Allah SWT berfirman dalam surah ar-Ruum ayat 39:³⁰

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِندَ اللَّهِ ط وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

³⁰ <http://tafsirweb.com/7403-quran-surat-ar-rum-ayat-39.html>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2021.Pkl.21:00.

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Ruum: 39)

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua harta yang dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan dilipatgandakan pahala dan balasan. Allah tidak menambahkan keridhaannya kepada harta riba, karena harta yang diberikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka, tidak suci di sisi Allah, dan tidak akan berkah.³¹

3. Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Nilai dasar ekonomi islam adalah seperti nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi islam. Nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan al-Quran dan as-sunnah. Kemudian sebagai ekonomi yang bersifat *rabbani* maka ekonomi islam mempunyai sumber “nilai-nilai normatif-imperatif”, sebagai panduan serta pedoman yang mengikat. Dengan mengakses kepada aturan ilahiyah (ketuhanan), setiap perbuatan manusia mempunyai unsur moral, etika, dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari

³¹Uswatun Khasanah, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai Di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah”(Skripsi :IAIN METRO, 2018).hal.24-25

nilai, yang secara vertikal merefleksikan moralitas yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Nilai moral *samahah* (lapang dada, lebar tangan dan murah hati) ditegaskan sebagai prasyarat bagi pelaku ekonomi untuk mendapatkan rahmat atau kasih dari tuhan, baik selaku pedagang/pebisnis, produsen, konsumen, debitor maupun kreditor.³²

Nilai-nilai universal ekonomi islam dapat diklasifikasikan menjadi enam macam, yaitu: (1) *al-tauhid*, (2) *al"adl* (keadilan), (3) *al-nubuwwah* (kenabian), (4) *al-khlifah* (pemerintah), (5) *al-tazkiyah* (kebersihan atau kesucian), (6) *al-ma"ad* (kembali, hasil, hari kemudian).. Keenam nilai universal ini yang merwanai dan menjadi titik tolak segala norma, aturan, kebijakan, dan penyelesaian persoalan ekonomi islam. Dianantara Nilai-nilai universal dari ekonomi islam adalah sebagai berikut:

1. *Tauhid* (al-Uluhiyah dan Rububiyah)

Tauhid merupakan inti pokok ajaran islam yang berupa pengakuan bahwa tiada tuhan selain allah, satu-satunya zat yang berhak disembah. Tauhid terbagi dua macam, yaitu tauhid *al-uluhiyah* berarti mengesakan allah, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tak punya sekutu atau rekanan. Dalam pandangan ini, allah adalah tuhan yang mutlak. Dia meliputi dan mengatasi segala sesuatu. Dia tuhan dan selain-Nya harus menyembah kepada-Nya.

³²Hendri Hermawan Adinugraha, "Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam" Jurnal Media Ekonomi & Teknogi Informasi, Vol. 21, No. 1 Tahun 2013, hal.53

Tauhid *al-rububiyah* berkenaan dengan allah sebagai tuhan, pencipta, dan pengatur alam semesta. Keberadaan tuhan dalam pengertian ini dapat diketahui terutama melalui ciptaan-ciptaan-Nya.³³

2. Keadilan (al-Adl)

Allah adalah sang pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini, dan ‘*adl* (keadilan) merupakan salah satu sifatnya. Allah menganggap semua manusia itu sama dihadapan-Nya dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik, keran yang menjadi pembeda bagi-Nya hanya tingkat ketaqwaan setiap individunya. Implikasi Prinsip ‘*adl* (keadilan) dalam ekonomi islam ialah: pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, sumber pendapatan yang terhormat, distribusi yang baik. Hal ini tersirt dalam QS. Al-An’am:152 yang intinya bahwa allah memerintah kepada manusia agar dapat berlaku adil dalam segala hal, terutama kepada mereka yang sedang diamanahi kekuasaan dan mereka yang senantiasa berhubungan dengan transaksional Bermu’amalah atau berniaga.³⁴

3. Pemerintah (*khalifah*)

Dalam islam pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu memamatkan bahwa kegiatan ekonomi

³³Ily Yanti dan Rafidah, “*Ekonomi Islam dalam sistem Ekonomi Indonesia*” Jurnal Kontekstualita, Vol. 25. No. 1. Tahun 2009. Hal. 17

³⁴Hendri Hermawan Adinugraha, “*Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam*” Jurnal Media Ekonomi & Teknoolgi Informasi, Vol. 21, No. 1 Tahun 2013, hal.54

berjalan secara benar tanpa kezaliman. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.

Hubungan ekonomi islam dengan akidah dan syariah islam itulah yang menyebabkan kegiatan ekonomi dalam islam dengan kegiatan ekonomi menurut sistem-sistem hasil penemuan manusia, menyebabkannya memiliki sifat pengabdian dan cita-cita yang luhur, dan menyebabkan memiliki pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ini dengan pengawasan sebenarnya.³⁵

4. Kenabiaan (*Nubuwwah*)

Karena sifat cinta, kasih, sayang, dan kebijakan Allah, manusia tidak dibiarkan semena-mena hidup di dunia ini tanpa mendapat petunjuk dan bimbingan dari-Nya. Maka dari itu diutuslah para nabi dan rasul sebagai delegasi dalam menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik, benar, dan berkah di dunia dan mengejerkan jalan/cara untuk kembali kepada Allah jika ia melakukan kesalahan atau kekhilafan.

Salah satu tugas rasul adalah menjadi model terbaik yang

³⁵Illy Yanti dan Rafidah, "Ekonomi Islam dalam sistem Ekonomi Indonesia" Jurnal Kontekstualita, Vol. 25. No. 1. Tahun 2009. Hal. 19-20

harus diteladani manusia agar mendapatkan keselamatan (*salamah*) di dunia dan akhirat. Karena hal ini selaras dengan sabda Rasul yang artinya “Sesungguhnya aku diutus untuk menyepurnakan akhlak yang mulia”. Kemudian ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Qalam: 4 melalui firman-Nya yang berarti: “Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung”, dan dalam QS. Al-Ahzab:21 yang artinya “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.

Nabi Muhammad juga merupakan nabi terakhir dan nabi penyempurna dalam ajaran Islam, sehingga tidak heran jika ia memiliki 4 (empat) sifat yang dijadikan landasan dalam aktivitas manusia sehari-hari termasuk juga dalam aktivitas ekonomi dan bisnis karena selain bidang leadership ia juga sangat berpengalaman dalam bidang perdagangan. Berikut 4 (empat) Sifat nabi dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, yaitu: 1. *Shiddiq* (benar, jujur, valid), 2. *Amanah* (responsibility, dapat dipercaya, kredibilitas), 3. *Fathanah* (kecerdasan, kebijakan, profesionalitas, intelektualitas), 4. *Tabligh* (komunikatif, transparansi, marketable).

5. Hasil (*ma'ad*)

Pada dasarnya manusia diciptakan di dunia ini untuk berjuang, dari belum bisa berjalan menjadi bisa berlari, dari belum

bisa melafalkan kata-kata menjadi bisa berbicara, dan masih banyak contoh lainnya. Dalam perspektif Islam dunia adalah ladang akhirat, maksudnya dunia merupakan tempat bagi manusia untuk mencari bekal dengan bekerja, berkegiatan, dan beramal shaleh. Kelak amalnya itu akan mendatangkan kebahagiaan dan mendapatkan balasan, baik semasa hidup di dunia maupun ketika di akhirat nanti.³⁶

4. Implementasi Sistem Ekonomi Islam

Wacana tentang ekonomi Islam mulai bangkit tidak hanya di tengah masyarakat Islam namun juga di dunia, antusiasme terhadap ekonomi yang berbasis syariah ini diharapkan dapat menjadi jawaban terhadap teori kapitalis dan sosialis yang telah lama ada dalam beberapa dekade yang menimbulkan ketidakadilan antar negara, strata sosial, serta arogansi para borjuisme. Di tengah krisis ekonomi global pada tahun 2008, perbankan syariah menunjukkan performa yang tahan terhadap badai krisis keuangan, bahkan mendapat tempat yang subur di negara nonmuslim seperti Inggris, Luxemburg, Hongkong Singapura. Semakin menjamurnya lembaga keuangan Islam ini menunjukkan tingkat animo masyarakat dan harapan yang tinggi terhadap ekonomi Islam sebagai solusi dalam mengatasi krisis dan sebagai pengganti dari ekonomi kapitalis dan sosialis.³⁷

³⁶Hendri Hermawan Adinugraha, “Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam” Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi, Vol. 21, No. 1 Tahun 2013, hal.55-56

³⁷Toha Andiko, “Signifikansi Implementasi konsep ekonomi Islam dalam transaksi bisnis di era modern” Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4. No. 1. Tahun 2017. Hal. 19

Tidak semua orang optimis dengan ekonomi Islam, ada juga beberapa ahli ekonomi yang mengkritisi konsep ekonomi Islam karena dirasa masih sangat jauh dari pengembangan, hal ini adalah karena keterbatasan kreatifitas para pakar ekonomi Islam dalam mengembangkan konsep ekonomi Islam yang memiliki teori perhitungan matematis dalam mengupas sistem secara teoritis dan aplikatif. Karena, konsep yang ada masih mengambil referensi dari para ulama terdahulu yang dalam penerapannya mungkin kurang relevan terhadap zaman saat ini. Oleh karena itu, teori ekonomi Islam yang ada diharapkan dapat terus dikembangkan tidak hanya dalam hal teoritis namun juga diimplementasikan dalam dunia praktis oleh masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, kemunculan ekonomi Islam menjadi signifikan dalam memberikan kontribusi pada kegiatan bisnis di masyarakat, di bidang muamalat/ transaksi untuk merespon perubahan kehidupan sesuai dengan perubahan zaman.³⁸

Adapun signifikansi dari ekonomi Islam dalam bidang muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Ekonomi Islam membangun integritas muslim yang menjalankan roda ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, dengan berpegang teguh pada keistimewaan ekonom Islam yaitu menghindari dari segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur riba yang dapat

³⁸*Ibid...*,hal.19

- menyebabkan kerugian terhadap orang lain.
- b. Menjadikan masyarakat terbiasa melakukan kegiatan ibadah dalam muamalah, karena kegiatan ekonomi tersebut merupakan ibadah *mahdhoh* yang dinilai pahala dimata Allah, sehingga tanpa terasa para produsen dan konsumen telah melakukan ibadah transaksi yang bernilai ibadah. Sebagai contoh, seseorang yang menggunakan fasilitas pada Lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Baitul Mal Wattamwil, Reksana Syariah secara langsung telah menjauhkan dirinya dari perbuatan zina (*zina mata*), *gharar*, *riba* dan *maysir*. Hal ini berarti, transaksi tersebut bernilai ibadah karena telah mengamalkan dan mendukung syariat Allah Swt.
 - c. Mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat islam dan mengembangkan usaha-usahakaum muslim. Ekonomi Islam tidak memperbolehkan adanya bunga dan penumpukan harta, sehingga semua keuangan harus diberdayakan ke dalam sector riil, yang menjadikan roda perekonomian tidak stagnan. Islam melarang *ihthikar* (penimbunan) maka setiap harta yang tidak bergerak dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi harus dikenakan pajak yang lebih besar, hal ini berguna untuk menjadikan harta tersebut dapat lebih bermanfaat. Islam juga memberikan hak kepada setiap orang untuk melakukan usaha, tanpa terbatas dengan modal dan aturan. Inilah yang membedakan Islam dengan sistem kapitalis dimana orang yang kaya akan semakin kaya karena dalam teori

kapitalis, pengusaha pemula akan tersingkir dari pasar dan tidak ada rasa tolong-menolong dan rasa kasih sayang. Sedangkan dalam Islam, ummat muslim meyakini bahwa rezeki datang dari Allah, tidak perlu berupaya menyingkirkan orang lain dalam berbisnis, karena setiap manusia telah ditentukan hak dan rezekinya sesuai dengan kadar usahanya.

- d. Mengamalkan ekonomi syariah atau ekonomi Islam berarti mendukung gerakan *amar ma'rufnahi mungkar*, karena dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau proyek-proyek halal. Setiap kegiatan ekonomi Islam hanya diperbolehkan untuk digunakan dalam usaha-usaha yang sesuai dengan syariat Islam tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan seperti usaha pabrik minuman keras, usaha narkoba dan narkotika, usaha perjudian, hotel yang digunakan untuk kemaksiatan atau tempat hiburan yang bernuansa mungkar seperti diskotik dan sebagainya. Penerapan ekonomi Islam ini dapat meningkatkan derajat moral masyarakat, dan memperbaiki ekonomi agar lebih tertib, sejahtera dan aman dari perbuatan mungkar sehingga tercapai *baladun thoyyibatun wa rabbun ghafur* Negeri yang aman, damai dan sentosa serta mendapat ridho dan ampunan dari yang maha kuasa.³⁹

³⁹*Ibid...*, hal. 20

B. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u, al-tijarah, atau al-mubadalah, sebagaimana firman Allah SWT:⁴⁰

يُرْجُونَ بَحَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : Mereka mengharamkan perdagangan yang tidak akan rugi (QS. Fathir : 29)

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata "al-bay" dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Kata *al-bay'* yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari istilah *al-bai'* diartikan jual beli. Segi istilah, ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut jumbuh ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.⁴¹

Berdasarkan tiga definisi jual beli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar

⁴⁰Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hal. 5

⁴¹Harun "*Fiqh Muamalah*" (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 66

harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.

Tukar menukar harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk menggungkannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighot* atau ungkapan ijab qabul. Ijab (ungkapan menjual dari penjual) dan qabul pernyataan membeli dari pembeli atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga minuman keras, darah, babi tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu oleh agama tidak boleh dimanfaatkan oleh orang muslim. Jika jenis benda-benda itu tetap diperjualbelikan, maka jual belinya dipandang tidak sah. Makna harta yang dimaksud dalam jual beli adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik yang bersifat materi (benda) maupun non materi seperti manfaat atau jasa.⁴²

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan. Jika ditelusuri teks-teks tentang jual beli, secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Menurut terminologi, jual beli ialah

⁴²*Ibid.*, hal. 66

persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/ membeli barang yang dijual).⁴³

Dan dari berbagai pengertian jual beli tersebut di atas, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antara lain:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar
- b. Tukar-menukar tersebut atas suatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
- c. Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
- d. Dilakukan dengan cara tertentu /wajah tertentu, yang dibenarkan oleh hukum syara.⁴⁴

2. Hukum Jual Beli

jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

1. Alquran Surat al-baqarah, 2:275:⁴⁵

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴³Wasilatur Rohmaniyah, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*” (Jakarta: Duta Media Publishing, 2019), hal.45

⁴⁴Siswadi, “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*” Jurnal Ummul Qura Vol III, No 2, Tahun 2013,hal: 61.

⁴⁵Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 1)*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2017) hal.777

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

2. Alquran surat An-Nisa, 4:29.⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

3. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'ad al-khudri:

– إنما البيع عن تراض – رواه ابن ماجه

Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan perizinan timbal balik.

4. Ijma"

Ulama fiqh maupun setiap muslim sepakat bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan jaiz (boleh).

Berdasarkan kandungan ayat, hadits Nabi dan ijma" diatas bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Dalam situasi-situasi tertentu, jual beli yang hukumnya boleh bisa berubah menjadi wajib, yaitu ketika praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok barang menjadi langka atau tidak ada di pasar dan standar harga barang menjadi naik). Dalam kondisi seperti ini,

⁴⁶Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 2)*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2016) hal.90

pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan standar harga sebelum terjadinya pelonjakan (kenaikan) dan pedagang ketika itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja tanpa ada kompensasi atau imbalan yang diberikan. Oleh sebab itu, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁴⁷

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual-beli, yaitu: Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat, Adanya akad atau transaksi, Adanya barang atau jasa yang diperjual-belikan.⁴⁸

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada berbagai hal agar akad nya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal

⁴⁷Ibid...,hal.67-68

⁴⁸Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hal.10

tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hannafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab disitu jual beli telah dianggap telah berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya. Akan tetapi Jumhur Ulama menetapkan ada empat rukun jual beli, yaitu:⁴⁹

- a. Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)
- b. Shigat (lafal ijab dan qabul)
- c. Barang yang diperjual belikan
- d. Nilai tukar pengganti barang.

Rukun jual beli terdiri dari sebagai berikut:

1. Penjual dan Pembeli

Diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (berakal, *baligh*, dan rasyd). Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil tetapi sudah *mumayiz*” hukumnya sah, hanya akibat hukumnya (seperti serah terima barang dan harga) belum dapat dilaksanakan, kecuali sudah ada izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjual belikan itu barang yang ringan-ringan atau kecil-kecilan, tidak diperlukan izin dari awal.

⁴⁹ Imam Mustofa, “*Fiqh Mu’amalah Kontemporer*” (Depok : Rajawali Pers, 2018),hal.25

2. Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli) syarat-syaratnya adalah:

- a) Barang itu ada ketika transaksi (akad), atau barang itu tidak ada ketika akad, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu (misal barang itu masih digudang, karena di ruangan tokonya tidak bisa memuat banyak barang). Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan.
- b) Barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, darah, khamer, binatang babi, tidak sah menjadi objek jual beli, karena barang-barang tersebut yang oleh syaria"ah tidak boleh dimanfaatkan bagi orang islam.
- c) Barang itu telah dimiliki, artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjual belikan *ikan di laut*, atau emas yang masih dalam tanah, karena ikan dan tanah ini belum dimiliki penjual. Termasuk dalam pengertian ini, bahwa barang yang masih ada dalam kekuasaan orang lain, seperti sedang disewakan atau masih menjadi barang jaminan utang.

d) Barang itu dapat itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung (seperti jual beli salam). Kriteria barang harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.

3. Harga (uang), diperlukan syarat-syarat, yaitu:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual) harus jelas jumlah nominalnya.
- b) Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai atau maupun cek atau kartu kredit. Jika harga barang dbayar kemudian (utang), waktu pembayarannya harus jelas
- c) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter (tukar menukar barang), kalau barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas dan kualitas harus sama, tetapi jika barangnya tidak sejenis, maka nilai harga, kualitas dan kuantitas boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai).⁵⁰

4. Ijab dan qabul (*sighat*)

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan *qabul* adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud

⁵⁰Harun “*Fiqh Muamalah*” (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hal.68-69.

meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata "aku milikkan barang ini", lalu pembeli berkata "aku beli" dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisahkan lama antara *ijab* dan *qabulnya*, sebagai terpisahkan lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) *qabul* tersebut.⁵¹

Ijab qabul disyaratkan:

- a. Ungkapan jual beli secara jelas, ada kesesuaian antara ijab dengan qabul. Misalnya penjual mengatakan: "saya jual laptop toshiba itu dengan harga 5 (lima) juta". Ungkapan ijab qabul dalam jual beli merupakan kongkretisasi (perwujudan) dari unsur saling ridho (suka sama suka), karena saling ridho termasuk urusan batin, maka sebagai kongkretisasinya dalam bentuk ijab qabul. Dengan adanya saling ridho dalam bentuk ijab qabul, maka jual beli atas dasar paksaan, ada unsur penipuan, terdapat mudhorot (bahaya-kerugian) dan hal-hal yang membuat akad jual beli menjadi rusak ataupun terdapat unsur riba dipandang tidak sah.
- b. Ijab qabul dilakukan satu majelis, artinya penjual dan pembeli hadir atau berada dalam satu tempat (toko, pasar, dan lain-lain). Teori kesatuan majelis bila dikaitkan dengan kondisi zaman sekarang akan mengalami kesulitan, misalnya transaksi itu bisa berlangsung melalui pesawat atau telepon, dalam kondisi

⁵¹Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam" Jurnal Ummul Qura Vol III, No 2, Tahun 2013, hal: 63

demikian, pelaku jual beli tidak dalam satu tempat artinya bisa juga pembeli ada di solo, penjualnya di jakarta. Oleh sebab itu makna satu majelis tidak diartikan secara fisik, melainkan bisa juga kesatuan masa berlangsungnya negoisasi baik percakapan telpon atau *e-mail*. Selama percakapan itu masih berlangsung, dan *line* telpon masih tersambung, berarti kedua belah pihak masih berada dalam kategori satu majelis (lokasi akad). Satu majelis tidak harus bertemu secara fisik atau dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendegarkan maksud masing - masing, apakah akan menyetujui atau menolaknya.

- c. Ungkapan ijab qabul boleh dengan tertulis, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab qabul. Apalagi pada zaman modern sekarang ini, ungkapan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi cukup dengan sikap mengambil barang dan membayarnya dari pembeli ke penjual, menerima uang dan menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli (seperti belanja di swalayan). Dalam ijab qabul perlu dipertimbangkan sifat atau keadaan barang yang menjadi objek jual beli, jika yang menjadi objek jual beli berupa barang yang kecil-kecilan tidak perlu pake ijab qabul secara formal atau tertulis(semacam kuitansi atau sertifikat baik nama jika objek jual beli berupa tanah atau bangunan rumah).

Dari syarat-syarat diatas, dapat dipahami bahwa jual beli sudah dipandang sah, jika rukun dan syarat telah terpenuhi. Hanya saja akad jual beli tersebut belum mengikat kedua belah pihak (penjual dan pembeli), kecuali jual beli tersebut sudah terbebas dari *khiyar* (hak pilih bagi salah satu pihak yang melakukan jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli, karena terdapat beberapa faktor atau sebab-sebab tertentu, seperti barang yang diperjual belikan terdapat cacat atau kerusakan, dan cacat atau kerusakan barang tersebut tidak diketahui ketika akad berlangsung, maka hukum muamalat islam memberikan hak khiyar bagi pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli tersebut).

Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila jual beli sudah terpenuhi rukun dan semua syarat diatas, secara hukum jual beli itu dipandang sah dan mengikat kedua belah pihak, artinya masing- masing pihak (penjual atau pembeli) tidak boleh membatalkan jual beli tersebut kecuali ada izin dari salah satu pihak.⁵²

⁵²*Ibid...*, hal. 69-70

4. Macam-macam Jual Beli

Dalam fiqh mu'amalah, telah diidentifikasi dan diuraikan macam-macam jual beli yaitu:⁵³

- a. *Bai' al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai seluruh produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- b. *Bai' al muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter).
- c. *Bai' al sharp*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya.
- d. *Bai' al murabaha* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- e. *Bai' al musawamah* adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- f. *Bai' al muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar atau dengan potongan (discount)

⁵³Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Tangerang: Kelompok Pustaka Alfabet Anggota IKAPI, 2009.), hlm. 26.

- g. *Bai' as salam* adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, kemudian barang yang diperjual belikan tersebut akan diberikan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati
- h. *Bai' al istishna* yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar terlebih dahulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, kemudian barang yang dibeli diproduksi dan diberikan kemudian.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum, dan mengkalsifikasikannya menjadi:⁵⁴

1. Jual beli Sah (halal)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariaat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

2. Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut jumhur ulama fasid (rusak) dan batal (haram) memiliki art yang sama.

⁵⁴Wasilatur Rohmaniyah, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*" (Jakarta: Duta Media Publishing, 2019), hal.54-56

3. Jual beli batal (haram)

Jual beli batal (haram) adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Ulama Hanafiah membedakan jual beli fasid dengan batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa yang dimiliki.

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang terbagi dua:

- a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Bentuk jual beli yang termasuk kategori ini sebagai berikut:⁵⁵
 1. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangakai dan khamar (minuman yang memabukan).
 2. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual

⁵⁵Wasilatur Rohmaniyah, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*" (Jakarta: Duta Media Publishing, 2019), hal.57

maupun pembeli, seperti:

- Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Contohnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak.
- Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual **ikan dikolam/laut**, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- Jual beli yang bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh, jual beli yang bersyarat dan dilarang misalnya ketika terjadi ijab qabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu harus dijual kepadaku.”
- Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli macam ini, maka hikmahnyadapat mencegah dan menjauhkan manusia dari

perbuatan dosa dan maksiat.

- Jual beli muzabanah, yaitu jual beli menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan padi yang basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi.
- b.** Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli:⁵⁶
1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar
 2. Talaqqi rukban, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar, maksudnya adalah menguasai sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga yang murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga pasar. Jual beli ini dilarang karena dapat kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
 3. Ihtikar, yaitu dengan membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena akan menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harganya masih standar.
 4. Jual beli barang rampasan atau curia. Jika si pembeli telah tau

⁵⁶ Wasilatur Rohmaniyah, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*" (Jakarta: Duta Media Publishing, 2019), hal.58

bahwa barang yang akan dibeli adalah barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa oleh karenanya jual beli semacam ini dilarang.

5. Jual beli yang menjauhkan dari ibadah, maksudnya adalah ketika waktunya ibadahpedagang malah menyibukkan diri dengan jual beli sehingga mengakhirkkan shalat berjamaah di masjid.
6. Jual beli „inah, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.
7. Jual beli najasy yaitu jual beli dimana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal dia tidak akan membelinya.
8. Melakukan penjual atas penjualan orang lain yang masih dalam masah khiyar.
9. Jual beli secara tadtis (penipuan) adalah apabila seseorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang didalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli.⁵⁷

⁵⁷Wasilatur Rohmaniyah, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*” (Jakarta: Duta Media Publishing, 2019), hal.57-58

C. JUAL BELI LELANG (*Muzayyadah*)

1. Pengertian Lelang

Pengertian lelang (*Muzayyadah*) menuertu bahasa adalah kata *muzayyadah* berasal dari kata „*zada-yazidu-ziyadah* yang artinya bertambah, maka *Muzayyadah* artinya saling menambahi. Maksudnya bahwa orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang atau persaingan dalam menambahi harga dari suatu barang yang di tawarkan untuk dijual. Menurut istilah definisi dari *Muzayyadah* adalah mengajak orang membeli suatu barang, dimana calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi. Dan sebagaimana diketahui, dalam praktiknya dalam penjualan lelang, penjual menawarkan barang kepada para calon pembeli. Setelah itu para calon pembeli saling mengajukan harga untuk barang yang akan dibeli, sehingga terjadilah saling tawar-menawar harga. Penjual nanti akan menentukan siapa yang menang dalam artian berhak membeli barang lelang tersebut. Pembeli adalah yang mengajukan penawaran harga tertinggi maka akan terpilih sebagai pembeli brang. Setelah itu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁵⁸

Kita sering kali mendengar kata-kata lelang dan di masyarakat sejak dahulu sudah sering dilakukan, contohnya di pasar ikan di mana disitu ada tempat yang namanya TPI (Tempat pelelangan Ikan) di mana

⁵⁸Iwan Setiawan, “*Tinjuan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan*” (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung., 2019), hal. 32

hasil tangkapan Ikan dari nelayan langsung dilelang, bahkan sekarang di mal atau ditempat perbelanjaan bahkan pameran-pameran sering terjadi lelangbaikitu benda-benda elektronik seperti komputer, laptop, *handphone* sering diadakan lelang.⁵⁹

kata lelang diambil dari kata *Auction*, yang artinya peningkatan secara bertahap. Berbeda dengan jual-beli, lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan memasukkan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.⁶⁰

Kata “Lelang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “*penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang*”. Sedangkan pengertian lelang yang diatur dalam Hukum Positif Indonesia adalah masih tinggalan Belanda dan sampai sekarang masih berlaku yaitu diatur di dalam *vendue Reglement* yang terdapat dalam pasal 1 yang mengartikan lelang sebagai penjualan umum” (*Openbare verkoping*) adalah: “*Pelelangan atau*

⁵⁹Yudha Cahya Kumala, “*Lelang Indonesia (Serba Serbi Lelang Dan Pelaksanaannya Indonesia)*” (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021), hal. 4

⁶⁰Adwin Tista, “*Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*” Jurnal umum Vol V, No 10, Tahun 2013, hal: 47

Penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga meningkat atau menurun atau pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup". dan pasal 1a *venue Reglement* nya menyebutkan bahwa:⁶¹

“Penjualan di muka umum tidak boleh dilakukan selain di hadapan juru lelang.”

Secara umum lelang adalah penjualan barang dilakukan di depan umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁶²

⁶¹Yudha Cahya Kumala, *“Lelang Indonesia (Serba Serbi Lelang Dan Pelaksanaannya Indonesia)”* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021), hal. 4-5.

⁶²Arzalsyah Syarief, *“Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan”*, *Jurnal Of Islamic Economic Law*, Vol.1. No.1. Tahun 2016. hal.101.

Adapun pengertian lelang yang dipakai saat ini di Indonesia menurut peneliti adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau sistem lelang dihadapan pejabat lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif melalui penawaran harga secara terbuka/lisan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang.⁶³

Lelang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, dan harus didahului dengan pengumuman lelang. Serta harus dihadiri oleh Peserta Lelang, Pemohon Lelang, Pemandu Lelang Dan Pejabat Lelang. Lelang di Indonesia harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang dari Kantor Lelang Negara kecuali ditentukan lain dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian atas pengertian lelang diatas, maka terdapat unsur-unsur yang melekat pada pengertian lelang, yaitu:⁶⁴

1. Penjualan barang (tender pengadaan barang dan/atau jasa tidak termasuk dalam pengertian ini).
2. Dilakukan dihadapan umum dengan cara mengumumkannya melalui media massa.
3. Pembeli belum diketahui sebelumnya.
4. Penawar dengan harga tertinggi akan ditunjuk sebagai pembeli.
5. Dilakukan dengan cara penawaran yang khusus.
6. Dilakukan pada suatu saat dan tempat tertentu.

⁶³Adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia" Jurnal umum Vol V, No 10, Tahun 2013, hal. 48-49

⁶⁴*Ibid.*, hal.49

2. Dasar Hukum Lelang

kitab-kitab fikih hadist, jual beli lelang disebut dengan istilah *Bai' Al Muzayadah* (adanya tambahan). Lelang dalam muamalat adalah transaksi dalam islam yang merupakan penjualan di depan umum dengan sistem tawar menawar tertinggi. Lelang adalah jual beli yang diperbolehkan di dalam islam dengan syarat-syarat yang ditentukan dan disesuaikan dengan hukum islam sesuai aturan Al-Quran, Al-Hadist, dan Ijma "ulama dan aturan hukum syariat."⁶⁵

Mengenai hukum sistem lelang, terdapat ulama yang memperbolehkan praktinya dan ada pula yang tidak memperbolehkannya. Diantara yang memperbolehkan dilakukannya sistem lelang yaitu jumbuh ulama, mereka memperbolehkan dengan berdasarkan terhadap apa yang telah dilakukan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw pada masa hidupnya yang pernah melakukan transaksi dengan sistem lelang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik ra: "Bahwa ada seorang laki-laki Anshar yang datang menemui Nabi Saw. Nabi Saw bertanya kepadanya, "apakah di rumahmu tidak ada sesuatu? "Lelaki itu menjawab, "Ada, dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk minum air."Nabi Saw berkata, kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku. Lelaki itu datang

⁶⁵Satya Haprabu, "Penjualan lelang barang jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam" Jurnal Repertorium, Vol IV, No. 1, Januari 2017, hal. 59

membawanya. Nabi Saw bertanya, siapa yang mau membeli barang ini? salah seorang sahabat beliau menjawab, saya mau membelinya dengan harga satu dirham. Nabi Saw bertanya lagi, ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal? Nabi Saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, aku mau membelinya dengan harga dua dirham. Maka Nabi Saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut". Hadits tersebut menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli atau transaksi dengan sistem lelang, hal ini karena Nabi SAW sebagai panutan juga melakukan praktik lelang, sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkan praktik riba. Meski begitu, hukum ini tidak terlepas dari reaksi-reaksi masyarakat, seperti Ibnu Qudamah yang mengomentari kebolehan sistem lelang sebagai sesuatu yang telah sampai pada tingkatan *ijma*". Ibnu Qudamah meriwayatkan adanya kesepakatan ulama mengenai bolehnya jual beli secara lelang bahkan praktik lelang telah menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat islam pada zaman dahulu, sebagaimana khalifah Umar bin al-Khattab yang pernah melakukan praktik lelang, serta umat yang memerlukan sistem lelang sebagai salah satu cara melakukan transaksi. Selain ulama yang membolehkan, terdapat pula ulama yang memakruhkan sistem lelang, yang dalam memakruhkan jual beli dengan sistem lelang seperti Ibrahim An-Nakha'i dengan berdasar pada sebuah hadits riwayat al-Bazzar: "Aku telah mendengar Rasulullah Saw melarang

Praktik Jual beli lelang”. Adapun kesimpulannya menurut jumbuh ulama masalah lelang ini dibolehkan (mubah), selama memng transaksi yang dilakukan benar-benar seperti semasa Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh adanya unsur penipuan atau adanya hal-hal yang dilarang menurut hukum islam.⁶⁶

Peraturan lelang di Indonesia masih menggunakan peraturan lelang Belanda yaitu *Vendu Reglement* Staatsblad tahun 1908 nomor 189. Dasar hukum penggunaan atau pemanfaatan lelang di indonesia ditemui dalam banyak ketentuan, misalnya:⁶⁷

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Undang-Undang Nomor 49/perpu/1960 tentang panitia Urusan Piutang Negara
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁶⁶Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi, “*Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang*”, Jurnal Hukum, Vol. XII. No.12. Tahun 2020. Hal. 172-173

⁶⁷Adwin Tista, “*Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*” Jurnal umum Vol V, No 10, Tahun 2013, hal.54

9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
11. Peraturan Pemerintah tentang BPPN

Dasar hukum lelang tentang kenedaan, tata cara/prosedur lelang itu sendiri diatur dengan ketentuan khusus, yaitu:

1. Peraturan lelang/ *Vendu Regelement* (stb. 1908 No 189)
2. Instruksi Lelang/ *Vendu Regelement* (stb. 1908 No 190)
3. Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2003, tanggal 31 juli 2003, tentang Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan.

Dasar hukum lelang tersebut kemudian diatur lebih lanjut didalam aturan pelaksanaannya yaitu dalam:⁶⁸

1. Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
2. Peraturan Menteri Keuangan No 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I
3. Peraturan Menteri Keuangan No 176/PMK.06/2010 30 September 2010 tentang Balai Lelang
4. Peraturan Menteri Keuangan No 175/PMK.06/2010 30 September 2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

⁶⁸ *ibid...*,hal.55

3. Syarat-Syarat Lelang

Dalam transaksi lelang, rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:⁶⁹

- a. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum atas dasar saling rela ('an taradhin)
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- c. Kepemilikan/ kuasa penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan sebagai berikut:

- a. Bukti dari pemohon lelang
- b. Bukti pemilik atas lelang
- c. Keadaan fisik dari barang

⁶⁹Iwan Setiawan, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan*" (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung., 2019), hal. 37

Bukti dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan perlelangan atas barang yang dimaksud. Kemudian bukti kepemilikan, diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang merupakan orang yang berhak atas barang yang dimaksud. Bukti pemilikan misalnya, tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (sertifikat), dan lainnya.

Untuk barang yang bergerak harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelangkan, sedangkan untuk barang yang tetap seperti tanah, harus menunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut telah didaftarkan atau dibukukan.⁷⁰

4. Asas-Asas Dalam Lelang

Asas Lelang berdasarkan penjelasan Habib Adjie dalam bahan Ajarannya adalah:⁷¹

- a. Asas Keterbukaan, menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang-undang, oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus di dahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan

⁷⁰*Ibid...*, hal. 37

⁷¹ ⁸⁰Satya Haprabu, “Penjualan lelang barang jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam” Jurnal Repertorium, Vol IV, No. 1, Januari 2017, hal. 55

kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

- b. Asas Keadilan, mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan pejabat mencegah terjadinya keberpihakan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.
- c. Asas Kepastian Hukum, menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang yang merupakan akte otentik. Risalah lelang digunakan penjual/pemilik barang, pembeli dan pejabat lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.
- d. Asas Efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga
- e. Asas Akuntabilitas, menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak berkepentingan pertanggung jawaban pejabat lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

5. Manfaat Lelang

Pranata lelang juga mempunyai manfaat, baik bagi penjual maupun pembeli atau pemenang lelang. Bagi penjual manfaat lelang adalah sebagai berikut:⁷²

- a. Mengurangi rasa kecurigaan atau tuduhan kolusi dari masyarakat (dalam lelang inventaris pemerintah, BUMN, atau BUMD) atau dari pemilik barang (dalam lelang eksekusi), karena penjualannya dilakukan secara terbuka untuk umum, sehingga masyarakat umum dapat mengontrol pelaksanaannya.
- b. Menghindari kemungkinan adanya sengketa hukum
- c. Penjualan lelang sangat efisien, karena didahului dengan pengumuman sehingga peserta lelang dapat berkumpul pada saat hari lelang.
- d. Penjual akan mendapatkan pembayaran yang cepat, karena pembayaran dalam lelang dilakukan secara tunai.
- e. Penjual mendapatkan harga jual yang optimal, karena sifat penjualan lelang yang terbuka (transparan) dengan penawaran harga yang kompetitif.

Selanjutnya pranata lelang juga memiliki manfaat bagi pembeli atau pemenang lelang, seperti berikut ini:

⁷²Iwan Setiawan, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan*” (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung., 2019), hal. 41

- a. Penjualan lelang didukung oleh dokumen yang sah. Karena sistem lelang mengharuskan pejabat lelang memiliki lebih dulu tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual (legalitas subjek dan objek lelang).
- b. Dalam hal barang yang dibeli adalah barang yang tidak bergerak berupa tanah, pembeli tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat Akta jual beli ke PPAT, tetapi dengan risalah lelang, pembeli dapat langsung ke kantor pertanahan setempat untuk balik nama. hal tersebut karena risalah lelang merupakan akta autentik dan statusnya sama dengan akta notaris.⁷³

6. Hak dan Kewajiban Dari Para Peserta Lelang

1. Hak-hak dari para peserta lelang adalah:⁷⁴
 - a. Melihat dan meminta keterangan atas dokumen-dokumen barang yang akan dilelang
 - b. Melihat dan memeriksa barang yang dilelang
 - c. Meminta kembali uang jaminan bila tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang
 - d. Meminta petikan/salinan/grosse Risalah Lelang dan kwitansi lelang bila ditunjuk sebagai pembeli lelang
 - e. Mendapatkan barang beserta dokumen-dokumennya apabila

⁷³*Ibid...*, hal. 41

⁷⁴Adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia" Jurnal umum Vol V, No 10, Tahun 2013, hal.64

ditunjuk sebagai pemenang lelang.

2. Kewajiban-kewajiban dari peserta lelang adalah:
 - a. Menyetor uang jaminan kepada pejabat lelang, bila disyaratkan demikian
 - b. Peserta/kuasanya hadir dalam pelaksanaan lelang
 - c. Mengsisi surat penawaran dengan baik dan benar dalam hal lelang tertutup/tertuli
 - d. Membayar pokok lelang, bea lelang, dan pajak/pungutan lainnya (contoh: BPHTB) bila ditunjuk sebagai pemenang lelang atau pembeli lelang
 - e. Mentaati tata tertib pelaksanaan lelang.⁷⁵

7. Hal-hal yang diharamkan dalam praktik lelang

Hal-hal yang diharamkan dalam praktik lelang diantaranya, yaitu:

1. Praktik Lelang Dengan Cara Menipu Peserta

Dalam operasinya biasa disebut dengan auction ring yang dilakukan oleh sekelompok orang. Mekanismenya ialah mereka berpura-pura saling tawar-menawar harga semakin tinggi sehingga memberi kesan bahwa barang yang ditawarkan memiliki nilai tersendiri yang perlu diambil atau dimenangkan.

⁷⁵*Ibid...*,hal.64

2. Dalam Praktik Lelang Terjadi Penekanan Terhadap pihak Penjual

Mekanismenya yaitu sekelompok orang sama-sama melakukan penawaran terhadap barang dengan harga yang sangat rendah sehingga barang akhirnya terjual dengan nilai yang rendah, dan setelah barang didapat dengan harga rendah, mereka melakukan lelang lagi dengan pesertanya yaitu kelompokan mereka sendiri.

3. Praktik Lelang Yang Dilakukan dengan Pura-Pura

Praktik lelang model ini biasanya memiliki peserta yang sedikit dan saling bersekongkol. Seperti halnya pada praktik lelang proyek atau order oleh perusahaan yang dilakukan hanya sebatas sebagai syarat sebuah proyek pengadaan barang dan jasa yang diharuskan melawati sistem tender apabila nilai proyek itu tinggi, atau dengan kata lain praktik lelang seperti ini biasa disebut dengan sandiwara lelang tender yang memperlihatkan seolah-olah semua yang dilakukan demi kepentingan sebuah proyek atau order perusahaan telah sesuai prosedur.⁷⁶

⁷⁶Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi, “*Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang*”, Jurnal Hukum, Vol. XII. No.12. Tahun 2020. hal. 173-174